



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudarma Alias Darma;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Sumatera Lk. III Kel. Persiakan Kec.
Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa Sudarma Alias Darma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMA Alias DARMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMA Alias DARMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman bagi diri Terdakwa dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDARMA Alias DARMA pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi SAHMAN sedang bekerja membuat rumah di Jl. Jend Ahmad Yani bersama dengan terdakwa dan teman Saksi yang lainnya dan saat tiba jam makan siang sekira pukul 12.00 WIB yang kemudian terdakwa menemui



Saksi SAHMAN dan hendak meminjam Sepeda Motor Saksi SAHMAN dengan mengatakan "bang, pinjemlah kereta abang, mau beli nasi aku" lalu Saksi pun mengatakan "gak bisa, kereta mau ku pake, pake aja kereta supri" lalu terdakwa pun mengatakan "bentar aja bang, dekat kok" lalu Saksi SAHMAN pun menjawab "cepat ya kereta mau dipake" sembari Saksi SAHMAN memberikan kunci Sepeda Motor Honda Vario miliknya tersebut, Kemudian setelah diberi ijin meminjam Sepeda Motor milik Saksi SAHMAN tersebut, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa pergi dan kemudian Terdakwa bertemu dengan RUDI (DPO) kemudian Terdakwa dan RUDI (DPO) sepakat untuk menjualkan Sepeda Motor milik Saksi SAHMAN tersebut, selanjutnya hari itu juga Sepeda Motor tersebut dibawa oleh RUDI (DPO) ke Kota Medan untuk dijual, dan tanpa persetujuan dari Saksi SAHMAN Sepeda Motor tersebut dijual oleh RUDI (DPO) kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil Penjualan Sepeda Motor milik Saksi SAHMAN tersebut, Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) menjadi bagian dari RUDI (DPO).

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi SAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Tebing Tinggi mengenai penggelapan sepeda motor milik saksi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, adapun terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan jend Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan padang Hulu Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang digelapkan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 07.30 Wib, yang mana saat itu saksi sedang bekerja membuat rumah di Jl Jend Ahmad Yani bersama dengan terdakwa dan teman saksi lainnya dan saat tiba jam makan siang sekira pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa menemui saksi dan hendak meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "bang, pinjemlah kereta abang, mau beli nasi aku, lalu saksi mengatakan "gak bisa kereta mau aku pake, pake aja kereta Supri, lalu terdakwa mengatakan "bentar aja bang, dekat kok, lalu saksi jawab "cepat ya keret mau dipake" sembari saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tidak kembali sehingga saksi pun curiga dan kemudian saksi mencarinya ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dan terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi sehingga keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada bulan Mei 2021 saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan merdeka Tebing Tinggi, saksi bersama teman saksi menghampirinya dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah menjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa langsung saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) tahun lamanya sejak peristiwa peminjaman sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk menggelapkan sepeda motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Supriadi Alias Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Tebing Tinggi mengenai penggelapan sepeda motor milik saksi Sahman dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, adapun terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan jend Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, yang digelapkan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Tebing Tinggi mengenai penggelapan sepeda motor milik saksi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib pada saat itu saksi sedang bekerja membuat rumah di Jl Jend Ahmad Yani bersama dengan saksi sahman dan terdakwa serta teman saksi lainnya dan saat tiba jam makan siang sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menemui saksi Sahman dan hendak meminjam sepeda motornya dengan mengatakan “bang, pinjemlah kereta abang, mau beli nasi aku” lalu saksi Sahman mengatakan “gak bisa, kereta mau aku pake pake aja kereta Supri”, lalu terdakwa mengatakan “bentar aja bang, dekat kok, lalu saksi Sahman jawab “cepat ya kereta mau dipake” sembari memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung menggunakan sepeda motor milik saksi Sahman dan pergi menuju arah stadion Kampung Durian, setelah itu sampai pukul 13.30 Wib yaitu waktu untuk kembali lagi bekerja, namun terdakwa belum kembali juga dan saksi Sahman saat itu langsung mencari terdakwa di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Sahman kembali ke tempat kami bekerja dan mengatakan terdakwa tidak ada di rumahnya dan ketika ditanyakan tentang terdakwa kepada orang tuanya, orang tuanya juga tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa, setelah menunggu 3 (tiga) hari terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor saksi Sahman hingga akhirnya saksi Sahman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saksi sama-sama bekerja sebagai pekerja membangun sebuah rumah;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor rekan sesama tukang lainnya untuk makan siang, namun paling lama biasanya kembali setelah 30 (tiga puluh) menit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi Sahman yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib di Jl A Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi Sahman yang digelapkan Terdakwa adalah Jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa, adapun kejadian tersebut pada bulan Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib dimana Terdakwa, saksi Sahman dan tukang lainnya sedang beristirahat makan siang dan sebelum melanjutkan pekerjaan untuk membangun rumah tersebut, Terdakwa kemudian menjumpai saksi Sahman dengan tujuan meminjam sepeda motornya untuk Terdakwa gunakan membeli nasi untuk makan siang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Sahman dengan berkata "Bang pinjam hondanya Bang, mau beli makan bentar", kemudian dijawab saksi Sahman "jangan lama-lama ya, sambil menyerahkan kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk membeli nasi di kampung Durian Tebing Tinggi, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl Pulau Sumatera Tebing Tinggi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sedang makan, datang teman Terdakwa bernama Rudi dan saat itu Rudi berkata "kereta baru ya" dan Terdakwa jawab "kereta kawanku pinjam, lalu dibilang Rudi "Kita gilakan aja" kemudian Terdakwa setuju dan Rudi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, lalu pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib Rudi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Rudi pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Sahman sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun, dan juga merupakan rekan kerja Terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Sahman untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2019 tindak pidana Pencurian dan di vonis selama 3 (tiga) tahun di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa, uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, keberadaan terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun adalah berada di luar kota;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahu keberadaan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 07.30 Wib, yang mana saat itu saksi Sahman sedang bekerja membuat rumah di Jalan jend Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bersama dengan Terdakwa, Saksi Supriadi Alias Supri dan rekan kerja lainnya dan saat tiba jam makan siang sekira pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa menemui saksi Sahman dan hendak meminjam sepeda motor milik saksi Sahman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman dengan mengatakan "bang, pinjemlah kereta abang, mau beli nasi aku, lalu saksi Sahman mengatakan "gak bisa kereta mau aku pake, pake aja kereta Supri, lalu terdakwa mengatakan "bentar aja bang, dekat kok, lalu saksi Sahman jawab "cepat ya kereta mau dipake" sembari saksi Sahman memberika kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk membeli nasi di kampung Durian Tebing Tinggi, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl Pulau Sumatera Tebing Tinggi dan pada saat Terdakwa sedang makan, datang teman Terdakwa bernama Rudi dan



saat itu Rudi berkata “kereta baru ya” dan Terdakwa jawab “kereta kawanku pinjam, lalu dibilang Rudi “Kita gilakan aja” kemudian Terdakwa setuju dan Rudi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, lalu pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib Rudi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Rudi pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa, pada pukul 13.30 Wib yaitu waktu untuk kembali lagi bekerja, terdakwa ternyata belum kembali juga sehingga saksi Sahman saat itu langsung mencari terdakwa di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Sahman kembali ke lokasi pembangunan rumah tersebut dan mengatakan terdakwa tidak ada di rumahnya dan ketika ditanyakan tentang terdakwa kepada orang tua terdakwa, orang tua dari Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga keesokan harinya saksi Sahman melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada bulan Mei 2021 saksi Sahman melihat terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi sehingga saksi Sahman bersama teman saksi menghampirinya dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Sahman dan terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Sahman tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Sahman dan Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sahman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Sahman untuk menjual sepeda motor milik saksi Sahman;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengenal saksi Sahman sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun, dan juga merupakan rekan kerja Terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Sahman untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa definisi unsur barangsiapa identik dengan unsur setiap orang yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan / Membayangkan / Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 07.30 Wib, yang mana saat itu saksi Sahman sedang bekerja membuat rumah di Jalan jend Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi bersama dengan Terdakwa, Saksi Supriadi Alias Supri dan rekan kerja lainnya dan saat tiba jam makan siang sekira pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa menemui saksi Sahman dan hendak meminjam sepeda motor milik saksi Sahman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman dengan mengatakan “bang, pinjemlah kereta abang, mau beli nasi aku, lalu saksi Sahman mengatakan “gak bisa kereta mau aku pake, pake aja kereta Supri, lalu terdakwa mengatakan “bentar aja bang, dekat kok, lalu saksi Sahman jawab “cepat ya kereta mau dipake” sembari saksi Sahman memberika kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk membeli nasi di kampung Durian Tebing Tinggi, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl Pulau Sumatera Tebing Tinggi dan pada saat Terdakwa sedang makan, datang teman Terdakwa bernama Rudi dan saat itu Rudi berkata “kereta baru ya” dan Terdakwa jawab “kereta kawanku pinjam, lalu dibilang Rudi “Kita gilakan aja” kemudian Terdakwa setuju dan Rudi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, lalu pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib Rudi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Rudi pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Sahman untuk menjual sepeda motor milik saksi Sahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki akibat atas perbuatan tersebut terwujud yaitu meminjam sepeda motor milik saksi Sahman pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 Wib, di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Sahman tanpa seizin dari saksi Sahman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman melalui teman Terdakwa yaitu Rudi, selanjutnya yang mana terhadap perbuatan tersebut Terdakwa selanjutnya mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari perbuatan menjual sepeda motor tersebut yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur diatas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 Wib, di Jalan jend Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman dari saksi Sahman untuk pergi membeli makan siang Terdakwa dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Sahman dengan memberikan kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor untuk membeli nasi di kampung Durian Tebing Tinggi, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl Pulau Sumatera Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan pada saat Terdakwa sedang makan, datang teman Terdakwa bernama Rudi dan saat itu Rudi berkata “kereta baru ya” dan Terdakwa jawab “kereta kawanku pinjam, lalu dibilang Rudi “Kita gilakan aja” kemudian Terdakwa setuju dan Rudi membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, lalu pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib Rudi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Rudi pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 Wib yaitu waktu untuk kembali lagi bekerja, terdakwa ternyata belum kembali juga sehingga saksi Sahman saat itu langsung mencari terdakwa di rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, saksi Sahman kembali ke lokasi pembangunan rumah tersebut dan mengatakan terdakwa tidak ada di rumahnya dan ketika ditanyakan tentang terdakwa kepada orang tua terdakwa, orang tua dari Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga keesokan harinya saksi Sahman melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Sahman melihat terdakwa sedang duduk-duduk di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi sehingga saksi Sahman bersama teman saksi menghampirinya dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Sahman dan terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Sahman tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Sahman dan Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sahman mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Sahman untuk menjual sepeda motor milik saksi Sahman dan Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Sahman untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman dari saksi Sahman untuk pergi membeli makan siang Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 Wib, di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Sahman tanpa seizin dari saksi Sahman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario hitam dengan Nomor Polisi BK 3447 NAQ dengan nomor Rangka MH1JFU119GK709519 DAN Nomor mesin JFU1E1711821 atas nama Sahman melalui teman Terdakwa yaitu Rudi, yang mana terhadap perbuatan tersebut Terdakwa selanjutnya mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari perbuatan menjual sepeda motor tersebut yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Sahman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarma Alias Darma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Tbt



Hazizah